



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skr, tanggal 17 Maret 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 10 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di kelurahan Mendawai yang berjarak 400 meter dari rumah orang tua Pemohon, selanjutnya pindah lagi ke Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, selama 3 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mendawai, dan disana sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 6 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Mei tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- Termohon yang sebelumnya pergi bersama Pemohon ke kediaman orang tua Termohon di Desa Bungur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, untuk mengantarkan adik Termohon, namun ketika sampai disana, Termohon tidak mau kembali lagi ke Sukamara tempat Pemohon dan Termohon tinggal bersama, dan malah menyuruh Pemohon untuk bekerja bersama orang tua Termohon di Kapal laut, dan Pemohon diterima namun ditempatkan di Marauke, Irian Jaya;
- Termohon menjalin hubungan dengan pria lain yang diketahui Pemohon dari orang tua Termohon, yang mana orang tua Termohon mengirimkan foto Termohon bersama pria lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2018, disebabkan Termohon yang sudah diminta berkali-kali oleh Pemohon untuk kembali ke Sukamara, namun tidak ditanggapi, dan ketika Pemohon menanyakan perihal hubungan Termohon dengan pria lain, Termohon malah marah-marah dan mengatakan pada Pemohon untuk tidak ikut campur urusan Termohon lagi. Sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik lahir maupun batin dan Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib);

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;

8. Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dengan surat Nomor [REDACTED] Kel. Mendawai, tanggal 17 Maret 2020, sebagaimana surat keterangan terlampir;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Termohon Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skr, tertanggal 19 Maret 2020 dan 27 April 2020, yang diumumkan melalui Radio PASS FM, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon kerja di kapal dan ditempatkan di Merauke selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sekarang Termohon tidak tinggal bersama orang tuanya lagi dan orang tua Termohon juga tidak mengetahui dimana Termohon bertempat tinggal saat ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 10 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sayla yang sekarang tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu, beberapa tahun yang lalu, Pemohon, Termohon, anak Pemohon dan Termohon, dan juga adik Termohon pergi ke Riau untuk menengok orang tua Termohon, namun tiba-tiba Pemohon bekerja di Riau kurang lebih 1 (satu) tahun, dan ketika Pemohon mau pulang ke Sukamara Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menelpon anak Pemohon dan Termohon sewaktu Pemohon masih berada di Riau, namun yang mengangkat adalah ibu Termohon, saat itu ibu Termohon berkata, kalau Pemohon punya uang, Pemohon pulang saja sendirian tidak usah mengajak Termohon dan akhirnya Pemohon pulang ke Sukamara seorang diri dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, namun orang tua Termohon mengetahui bahwa Pemohon mengajukan cerai atas Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, tidak sekolah, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sukamara;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah;

- Bahwa beberapa tahun yang lalu Pemohon, Termohon, anak Pemohon dan Termohon, dan juga adik Termohon balik ke Riau untuk menengok orang tua Termohon, namun ternyata Pemohon bekerja di Sulawesi selama 2 (dua) bulan di bidang perikanan sementara Termohon tinggal di Riau, dan ketika Pemohon mau pulang ke Sukamara, Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon ke Sukamara, akhirnya Pemohon pulang ke Sukamara seorang diri dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kurang lebih tinggal 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat postingan Termohon sedang bersama laki-laki lain di facebook dengan status "Alhamdulillah sudah sah";
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Pemohon dan Termohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, **terbukti** bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon, Termohon dan anak Pemohon dan Termohon pergi mengantar adik Termohon ke rumah orang tuanya di Riau, namun setelah sampai di Riau Termohon tidak mau diajak kembali ke Sukamara, Pemohon malah diminta bekerja di kapal laut, kemudian Pemohon bekerja di kapal dan ditempatkan di Merauke sementara Termohon tinggal di Riau, selama Termohon berkerja di kapal, Termohon menjalin hubungan dengan pria lain, dan pada bulan Mei 2018, ketika Pemohon kembali ke Riau, Pemohon meminta Termohon untuk kembali ke Sukamara bersama Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau dan ketika Pemohon menanyakan mengenai hubungan Termohon dengan pria lain, Termohon marah-marah kepada Pemohon dan meminta Pemohon untuk tidak mencampuri urusan Termohon, akhirnya pada bulan Agustus 2008, Pemohon kembali ke Sukamara seorang diri dan sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Termohon dianggap tidak membantah semua dalil permohonan Pemohon dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun saksi **SAKSI 1** dan saksi **SAKSI 2** tidak mengetahui dengan pasti mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kecuali sebatas cerita dari Pemohon kepada saksi, namun saksi **SAKSI 1** dan saksi **SAKSI 2** mengetahui sendiri bahwa sejak dua tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, yang dari

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya tersebut dapat disangka bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi permasalahan yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebab tidak mungkin bagi pasangan suami isteri hidup terpisah, selama kurang lebih dua tahun, kemudian oleh salah seorang di antara pasangan suami isteri tersebut diajukan gugatan perceraian, bila tidak ada permasalahan yang sulit dirukunkan lagi di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan dan keterangan saksi-saksi ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon, Termohon dan anak Pemohon dan Termohon pergi mengantar adik Termohon ke rumah orang tuanya di Riau, namun setelah sampai di Riau Termohon tidak mau diajak kembali ke Sukamara, Pemohon malah diminta bekerja di kapal laut, kemudian Pemohon bekerja di kapal dan ditempatkan di Merauke selama 1 (satu) tahun, sementara Termohon tinggal di Riau;
- Bahwa ketika Termohon bekerja di Kapal, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, orang tua Termohon yang memberitahu Pemohon dan mengirimkan foto Termohon bersama laki-laki lain;
- Bahwa pada bulan Mei 2018, Pemohon kembali ke Riau, Pemohon meminta Termohon untuk kembali ke Sukamara bersama Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau dan ketika Pemohon menanyakan mengenai hubungan Termohon dengan pria lain, Termohon marah-marah kepada Pemohon dan meminta Pemohon untuk tidak mencampuri urusan Termohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018, Pemohon kembali ke Sukamara seorang diri sedangkan Termohon tetap tinggal di Riau dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya, karena sudah tidak lagi tinggal bersama orang tua;
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati untuk berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena terjadi sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan sebagaimana tersebut di atas, yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian itu, tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa**, tanggal **28 Juli 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **07 Zulhijjah 1441** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.** dan **Miftahul Arwani, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Erik Aswandi, S.H.I.

Abdul Rahman, S.Ag.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Adib Fuady, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	305.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
1.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	421.000,00
Terbilang		Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah	

Halaman 12 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr